



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

Yaya Sutarya, Jenis Kelamin : laki-laki, Tempat tanggal lahir : Bandung, 12-07-1981, Agama : Islam, Alamat : Kp. Manglayang RT.001/ RW. 002, kel. Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK: 3217021207610005, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 06 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 07 Maret 2023 dalam Register Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari (Almh) **SUTARSIH** sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung, pada tanggal 28 Mei 1984;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya masih berusia dibawah umur yaitu bernama :
 - **YANDI RISYANDI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung, 8 Januari 2006, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-31072017-0704 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Juli 2017;
3. Bahwa istri Pemohon yaitu (Almh) **SUTARSIH** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2021, sebagaimana terbukti dengan **Kutipan Akta Kematian Nomor 3217-KM-27122021-0002**, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 27 Desember 2021;
4. Bahwa dengan telah meninggalnya istri Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anak (Almh) SUTARSIH, sebagaimana dalam **Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 474 3/231/WRS/Kec. Parongpong** yang dikeluarkan oleh Camat Parongpong atas nama Bupati Bandung Barat

Halaman 1 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa istri Pemohon yaitu (Almh) SUTARSIH selain telah meninggalkan pemohon dan anak-anak pemohon, juga telah meninggalkan harta warisan yang merupakan harta warisan dari Orang tuanya (Almh) yaitu (Alm) HADA dan (Almh) ENTAY, berjumlah 22 (dua puluh dua) Sertipikat Hak Milik yang sudah dibalik nama waris atas nama. 1. ISAK ISKANDAR. 2. ADE KOSWARA. 3. ENJANG SUMARNA. 4. AYI CARMINI. 5. ANI YUNINGSIH. 6. RUDIANSYAH. 7. SUKMAYADI dan 8. YANDI RISYANDI, yaitu;
 - 5.1. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02050/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01811/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 86 M² (delapan puluh enam Meter persegi);
 - 5.2. Sebidang tanah kosong (Tanah Kosong), Sertipikat Hak Milik nomor 02051/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01812/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
 - 5.3. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02052/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01813/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
 - 5.4. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02053/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01814/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
 - 5.5. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02054/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01815/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
 - 5.6. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02055/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01816/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
 - 5.7. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02056/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat,

Halaman 2 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Ukur Nomor 01803/Padaasih/2022 tanggal 14

November 2022 dengan Luas tanah 311 M² (tiga ratus sebelas Meter persegi);

5.8. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02049/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01810/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 889 M² (delapan ratus delapan puluh sembilan Meter persegi);

5.9. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02059/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01806/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 65 M² (enam puluh lima Meter persegi);

5.10. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02060/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01807/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 95 M² (sembilan puluh lima Meter persegi);

5.11. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02061/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01808/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);

5.12. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02062/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01809/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu Meter persegi);

5.13. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02167/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01912/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 447 M² (empat ratus empat puluh tujuh Meter persegi);

5.14. Sebidang tanah kosong (Darat), Sertipikat Hak Milik nomor 02168/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01913/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu Meter persegi);

5.15. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan (rumah tinggal), Sertipikat Hak Milik nomor 02169/Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor

Halaman 3 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70

M² (tujuh puluh Meter persegi);

- 5.16. Sebidang tanah kosong (darat), Sertipikat Hak Milik nomor 02170/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01915/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
 - 5.17. Sebidang tanah kosong (Darat), Sertipikat Hak Milik nomor 02171/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01916/ Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
 - 5.18. Sebidang tanah kosong (Kavling Perumahan), Sertipikat Hak Milik nomor 02172/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01917/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 685 M² (enam ratus delapan puluh lima Meter persegi);
 - 5.19. Sebidang tanah kosong (Kavling Perumahan), Sertipikat Hak Milik nomor 02173/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01918/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
 - 5.20. Sebidang tanah berdiri sebuah bangunan (Kavling Perumahan), Sertipikat Hak Milik nomor 02174/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01919/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
 - 5.21. Sebidang tanah berdiri sebuah bangunan (Kavling Perumahan), Sertipikat Hak Milik nomor 02175/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01920/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
 - 5.22. Sebidang tanah kosong (Kavling Perumahan), Sertipikat Hak Milik nomor 02176/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01921/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu persegi).
6. Bahwa pada saat ini seluruh pemegang hak/ Ahli Waris termasuk anak-anak dari Pemohon sepakat bermaksud akan menjual tanah tersebut, dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan biaya sekolah, dan oleh karena salah satu anak Pemohon masih berusia dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, maka untuk adanya kepastian hukum dan untuk proses jual beli tanah tersebut, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk dapat kiranya

Halaman 4 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon sebagai ayah kandung dari anaknya yang masih dibawah

umur tersebut untuk **menjual** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan sebagaimana tersebut pada point ke 5 diatas yang ada bagian dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut.

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon sebagai ayah kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama: **YANDI RISYANDI**, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Bandung pada tanggal 8 (delapan) bulan Januari, tahun 2006 (dua ribu enam), untuk **menjual** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan istrinya (Almh) berjumlah 22 (dua puluh dua) Sertipikat Hak Milik yang sudah di balik nama waris atas nama 1. ISAK ISKANDAR. 2. ADE KOSWARA. 3. ENJANG SUMARNA. 4. AYI CARMINI. 5. ANI YUNINGSIH. 6. RUDIANSYAH. 7. SUKMAYADI dan 8. YANDI RISYANDI, yaitu:

- 2.1. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02050/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01811/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 86 M² (delapan puluh enam Meter persegi);
- 2.2. Sebidang tanah kosong (Tanah Kosong), Sertipikat Hak Milik nomor 02051/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01812/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M²(tujuh puluh delapan Meter persegi);
- 2.3. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02052/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01813/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
- 2.4. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02053/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01814/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
- 2.5. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02054/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat,

Halaman 5 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Ukur Nomor 01815/Padaasih/2022 tanggal 14

November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);

2.6. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02055/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01816/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);

2.7. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02056/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01803/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 311 M² (tiga ratus sebelas Meter persegi);

2.8. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02049/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01810/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 889 M² (delapan ratus delapan puluh sembilan Meter persegi);

2.9. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02059/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01806/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 65 M² (enam puluh lima Meter persegi);

2.10. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02060/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01807/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 95 M² (sembilan puluh lima Meter persegi);

2.11. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02061/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01808/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);

2.12. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02062/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01809/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu Meter persegi);

2.13. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02167/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten

Halaman 6 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01912/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 447 M² (empat ratus empat puluh tujuh Meter persegi);

2.14. Sebidang tanah kosong (Darat), Sertipikat Hak Milik nomor 02168/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01913/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu Meter persegi);

2.15. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan (rumah tinggal), Sertipikat Hak Milik nomor 02169/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01914/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);

2.16. Sebidang tanah kosong (darat), Sertipikat Hak Milik nomor 02170/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01915/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);

2.17. Sebidang tanah kosong (Darat), Sertipikat Hak Milik nomor 02171/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01916/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);

2.18. Sebidang tanah kosong (Kavling Perumahan), Sertipikat Hak Milik nomor 02172/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01917/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 685 M² (enam ratus delapan puluh lima Meter persegi);

2.19. Sebidang tanah kosong (Kavling Perumahan), Sertipikat Hak Milik nomor 02173/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01918/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);

2.20. Sebidang tanah berdiri sebuah bangunan (Kavling Perumahan), Sertipikat Hak Milik nomor 02174/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01919/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);

2.21. Sebidang tanah berdiri sebuah bangunan (Kavling Perumahan), Sertipikat Hak Milik nomor 02175/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01920/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);

2.22. Sebidang tanah kosong (Kavling Perumahan), Sertipikat Hak Milik nomor

Halaman 7 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat,
Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01921/Padaasih/2022 tanggal 14
Desember 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu persegi).

3. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon sendiri, kemudian dibacakan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. KTP atas nama Pemohon Yaya Sutarya, selanjutnya diberi tanda P-1 (Copy dari Asli)
2. Surat keterangan susunan ahli waris Nomor 474.3/231/WRS/Kec.Parongpong tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-2 (Copy dari Asli);
3. Kutipan Akta Kematian atas nama Sutarsih tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-3 (Copy dari Asli);
4. Kutipan Akta Nikah atas nama Yaya dan Sutarsih, selanjutnya diberi tanda P-4 (Copy dari Asli)
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217 - LT - 31072017- 0704 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, atas nama Yandi Risyandi, selanjutnya diberi tanda P-5 (Copy dari Asli);
6. Kartu Keluarga No 3217020205050820 atas nama kepala keluarga Yaya, selanjutnya diberi tanda P-6 (Copy dari Asli);
7. Sertipikat Hak Milik nomor 02050/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01811/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 86 M² (delapan puluh enam Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-7 (Copy dari Asli);
8. Sertipikat Hak Milik nomor 02051/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01812/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-8 (Copy dari Asli);
9. Sertipikat Hak Milik nomor 02052/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01813/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-9 (Copy dari Asli);
10. Sertipikat Hak Milik nomor 02053/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01814/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-10 (Copy dari Asli);

Halaman 8 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Bllb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung nomor 02054/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01815/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-11 (Copy dari Asli);
12. Sertipikat Hak Milik nomor 02055/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01816/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-12 (Copy dari Asli);
 13. Sertipikat Hak Milik nomor 02056/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01803/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 311 M² (tiga ratus sebelas Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-13 (Copy dari Asli);
 14. Sertipikat Hak Milik nomor 02049/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01810/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 889 M² (delapan ratus delapan puluh sembilan Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-14 (Copy dari Asli);
 15. Sertipikat Hak Milik nomor 02059/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01806/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 65 M² (enam puluh lima Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-15 (Copy dari Asli);
 16. Sertipikat Hak Milik nomor 02060/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01807/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 95 M² (sembilan puluh lima Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-16 (Copy dari Asli);
 17. Sertipikat Hak Milik nomor 02061/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01808/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-17 (Copy dari Asli);
 18. Sertipikat Hak Milik nomor 02062/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01809/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-18 (Copy dari Asli);
 19. Sertipikat Hak Milik nomor 02167/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01912/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 447 M² (empat ratus empat puluh tujuh Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-19 (Copy dari Asli);
 20. Sertipikat Hak Milik nomor 02168/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01913/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-20 (Copy dari Asli) ;

Halaman 9 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Sertipikat Hak Milik nomor 02169/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01914/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-21 (Copy dari Asli);
22. Sertipikat Hak Milik nomor 02170/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01915/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-22 (Copy dari Asli);
23. Sertipikat Hak Milik nomor 02171/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01916/ Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-23 (Copy dari Asli);
24. Sertipikat Hak Milik nomor 02172/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01917/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 685 M² (enam ratus delapan puluh lima Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-24 (Copy dari Asli);
25. Sertipikat Hak Milik nomor 02173/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01918/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-25 (Copy dari Asli);
26. Sertipikat Hak Milik nomor 02174/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01919/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-26 (Copy dari Asli);
27. Sertipikat Hak Milik nomor 02175/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01920/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi) selanjutnya diberi tanda P-27 (Copy dari Asli);
28. Sertipikat Hak Milik nomor 02176/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01921/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu persegi) selanjutnya diberi tanda P-28 (Copy dari Asli)

Surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-28 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. Ade Koswara dan Rudiansyah, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

1. **Saksi Ade Koswara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi yang dikehendangi Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;

- Bahwa adek saksi yang bernama Sutarsih menikah dengan Pemohon pada tanggal 28 Mei 1984, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rudiansyah, Sukmayadi dan Yandi Risyandi;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon yakni Rudiansyah dan Sukmayadi sudah menikah dan sudah dewasa, sedangkan Yandi Risyandi lahir di Bandung tanggal 08 Januari 2006 belum menikah dan masih berumur 16 (enam belas) tahun dan belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Sutarsih sudah meninggal pada tanggal 08 Mei 2021 karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya Pemohon diberi ijin untuk menjual harta peninggalan dari isterinya (adik saksi) yang menjadi hak dari anak-anak Pemohon dengan isterinya sebagai ahli waris dari orang tua isteri Pemohon yakni Hada dan Entay (orang tua saksi), karena anak Pemohon yang bernama Yandi Risyandi tersebut masih dibawah umur / belum dewasa ;
- Bahwa Harta peninggalan isteri Pemohon yang akan dijual 22 (dua puluh dua) bidang tanah yang dulunya adalah satu hamparan, namun sekarang sudah dipecah pecah yakni :
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02050/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01811/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 86 M² (delapan puluh enam Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02051/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01812/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02052/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01813/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02053/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01814/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02054/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01815/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);

Halaman 11 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id nomor 02055/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01816/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
- Sertipikat Hak Milik nomor 02056/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01803/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 311 M² (tiga ratus sebelas Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02049/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01810/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 889 M² (delapan ratus delapan puluh sembilan Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02059/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01806/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 65 M² (enam puluh lima Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02060/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01807/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 95 M² (sembilan puluh lima Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02061/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01808/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02062/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01809/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02167/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01912/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 447 M² (empat ratus empat puluh tujuh Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02168/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01913/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02169/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01914/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);

Halaman 12 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id nomor 02170/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01915/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
- Sertipikat Hak Milik nomor 02171/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01916/ Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02172/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01917/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 685 M² (enam ratus delapan puluh lima Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02173/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01918/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02174/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01919/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02175/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01920/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02176/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01921/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu persegi);
 - Dimana semua SHM tersebut diatas atas nama pemegang hak 1. Isak Iskandar, 2. Ade Koswara (saksi), 3. Enjang Sumarna, 4. Ayi Carmini, 5. Ani Yuningsih, 6. Rudiansyah, 7. Sukmayadi, 8. Yandi Risyandi;
 - Bahwa tanah peninggalan isteri Pemohon hendak dijual dengan maksud untuk dibagikan kepada ahli waris yang lainnya termasuk saksi;
 - Bahwa semuanya ahli waris isteri Pemohon telah sepakat dan menyetujui kalau tanah itu dijual dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa tanah peninggalan isteri Pemohon tersebut tidak sedang dalam sengketa ;
 - Bahwa saksi tahu dokumen barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- 2. Saksi Rudiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahkamskpu.go.id dengan Pemohon karena Pemohon adalah bapak kandung saksi ;

- Bahwa ibu saksi yang bernama Sutarsih menikah dengan Pemohon pada tanggal 28 Mei 1984, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rudiansyah (saksi), Sukmayadi dan Yandi Risyandi;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon yakni Rudiansyah (saksi) dan Sukmayadi sudah menikah dan sudah dewasa, sedangkan Yandi Risyandi lahir di Bandung tanggal 08 Januari 2006 belum menikah dan masih berumur 16 (enam belas) tahun dan belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Sutarsih (ibu saksi) sudah meninggal pada tanggal 08 Mei 2021 karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya Pemohon diberi ijin untuk menjual harta peninggalan dari isterinya (ibu saksi) yang menjadi hak dari anak-anak Pemohon dengan isterinya (ibu saksi) sebagai ahli waris dari orang tua isteri Pemohon yakni Hada dan Entay (kakek dan nenek saksi), karena anak Pemohon yang bernama Yandi Risyandi (adik saksi) tersebut masih dibawah umur / belum dewasa ;
- Bahwa Harta peninggalan ibu saksi (isteri Pemohon) yang akan dijual sebanyak 22 (dua puluh dua) bidang tanah yang dulunya adalah satu hamparan, namun sekarang sudah dipecah pecah yakni
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02050/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01811/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 86 M² (delapan puluh enam Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02051/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01812/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02052/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01813/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02053/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01814/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02054/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01815/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);

Halaman 14 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id nomor 02055/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01816/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
- Sertipikat Hak Milik nomor 02056/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01803/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 311 M² (tiga ratus sebelas Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02049/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01810/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 889 M² (delapan ratus delapan puluh sembilan Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02059/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01806/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 65 M² (enam puluh lima Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02060/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01807/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 95 M² (sembilan puluh lima Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02061/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01808/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02062/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01809/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02167/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01912/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 447 M² (empat ratus empat puluh tujuh Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02168/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01913/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu Meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik nomor 02169/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01914/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);

Halaman 15 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor 02170/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01915/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);

- Sertipikat Hak Milik nomor 02171/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01916/ Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
- Sertipikat Hak Milik nomor 02172/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01917/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 685 M² (enam ratus delapan puluh lima Meter persegi);
- Sertipikat Hak Milik nomor 02173/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01918/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
- Sertipikat Hak Milik nomor 02174/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01919/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
- Sertipikat Hak Milik nomor 02175/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01920/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
- Sertipikat Hak Milik nomor 02176/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01921/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu persegi);

Dimana semua SHM tersebut diatas atas nama pemegang hak 1. Isak Iskandar, 2. Ade Koswara (saksi), 3. Enjang Sumarna, 4. Ayi Carmini, 5. Ani Yuningsih, 6. Rudiansyah, 7. Sukmayadi, 8. Yandi Risyandi;

Dimana tanah-tanah tersebut didalam sertipikat hak milik dalam sertifikat tersebut atas nama pemegang hak 1. Isak Iskandar, 2. Ade Koswara, 3. Enjang Sumarna, 4. Ayi Carmini, 5. Ani Yuningsih, 6. Rudiansyah (saksi), 7. Sukmayadi, 8. Yandi Risyandi;

- Bahwa tanah peninggalan ibu saksi (isteri Pemohon) mau dijual dengan maksud untuk dibagikan kepada ahli waris yang lainnya termasuk saksi;
- Bahwa semuanya ahli waris pihak ibu saksi (isteri Pemohon) telah sepakat dan menyetujui kalau tanah itu dijual dan tidak ada yang keberatan;

Halaman 16 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa talang pengadilan ibu saksi (isteri Pemohon) tersebut tidak sedang dalam sengketa;

- Bahwa saksi tahu dokumen barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Pemohon memohon ijin sebagai ayah kandung untuk menjalankan kekuasaan Wali untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi, maka bukti P-1 dan P-6 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal bertempat tinggal Kampung Manglayang, RT.001/RW.002, Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Bandung Barat, termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Nikah No. 118/1984 tertanggal 28 Mei 1984 atas nama Yaya dengan Nyi Tarsih yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Nyi Tarsih/Sutarsih telah menikah pada tanggal 28 Mei 1984, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi maka Pemohon adalah suami yang sah dari Nyi Tarsih/Sutarsih dan isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2021 (bukti P-3) dengan demikian perkawinan Pemohon dengan isterinya putus karena kematian;

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya isteri Pemohon, yang bernama Sutarsih pada tanggal 08 Mei 2021 maka telah terbukalah hak waris bagi anak-anak Pemohon dari jalur ibunya (Sutarsih) yang berhak atas harta-harta peninggalan Almarhumah, baik atas harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Ahli Waris (Bukti P-2);

Halaman 17 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa isteri pemohon (Almarhumah) Sutarsih memiliki harta kekayaan bersama dari orang tuanya yang bernama Hada (almarhum) dan Entay (Almarhumah), dan karena isteri Pemohon meninggal dunia, sehingga harta warisannya menjadi hak dari anak-anaknya (bukti P.7 sampai dengan P.28) yang sekarang menjadi harta warisan berupa :

1. Sertipikat Hak Milik nomor 02050/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01811/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 86 M² (delapan puluh enam Meter persegi);
2. Sertipikat Hak Milik nomor 02051/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01812/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
3. Sertipikat Hak Milik nomor 02052/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01813/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
4. Sertipikat Hak Milik nomor 02053/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01814/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
5. Sertipikat Hak Milik nomor 02054/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01815/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
6. Sertipikat Hak Milik nomor 02055/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01816/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
7. Sertipikat Hak Milik nomor 02056/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01803/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 311 M² (tiga ratus sebelas Meter persegi);
8. Sertipikat Hak Milik nomor 02049/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01810/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 889 M² (delapan ratus delapan puluh sembilan Meter persegi);
9. Sertipikat Hak Milik nomor 02059/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01806/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah

Halaman 18 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (10 Meter persegi);

10. Sertipikat Hak Milik nomor 02060/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01807/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 95 M² (sembilan puluh lima Meter persegi);
11. Sertipikat Hak Milik nomor 02061/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01808/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
12. Sertipikat Hak Milik nomor 02062/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01809/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu Meter persegi);
13. Sertipikat Hak Milik nomor 02167/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01912/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 447 M² (empat ratus empat puluh tujuh Meter persegi);
14. Sertipikat Hak Milik nomor 02168/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01913/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 81 M²(delapan puluh satu Meter persegi);
15. Sertipikat Hak Milik nomor 02169/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01914/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
16. Sertipikat Hak Milik nomor 02170/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01915/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
17. Sertipikat Hak Milik nomor 02171/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01916/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
18. Sertipikat Hak Milik nomor 02172/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01917/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 685 M² (enam ratus delapan puluh lima Meter persegi);
19. Sertipikat Hak Milik nomor 02173/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01918/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah

Halaman 19 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Meter persegi);

20. Sertipikat Hak Milik nomor 02174/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01919/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);

21. Sertipikat Hak Milik nomor 02175/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01920/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);

22. Sertipikat Hak Milik nomor 02176/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01921/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu persegi).

atas nama pemegang hak 1. Isak Iskandar, 2. Ade Koswara, 3. Enjang Sumarna, 4. Ayi Carmini, 5. Ani Yuningsih, 6. Rudiansyah (saksi), 7. Sukmayadi, 8. Yandi Risyandi,;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan Sutarsih yang bernama Yandi Risyandi yang lahir pada tanggal 08 Januari 2006 sehingga usianya masih 17 (tujuh belas) tahun dan belum dewasa, (bukti P-5) maka Pemohon mengajukan permohonan ijin sebagai ayah kandung untuk menjalankan kekuasaan orang tua mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam pengurusan harta peninggalan dari isteri pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan petitem ke-2 dari permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam ketentuan Pasal 50 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Selain dari pada itu sesuai dengan ketentuan pasal 51 (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Halaman 20 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 330 KUHPerdata menyebutkan *belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 345 KUHPerdata disebutkan *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang walinya ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 385 KUHPerdata disebutkan *Wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas biaya, rugi, dan bunga yang timbul kiranya dari tata pemeliharaannya yang buruk ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan *Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu dan 4. Suatu sebab yang halal, sedangkan dalam pasal 1330 KUHPerdata menyatakan Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah 1. Orang-orang yang belum dewasa, 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan 3. Orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 1446 KUHPerdata menyebutkan *semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau pihak yang mereka harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya ;*

Menimbang, bahwa karena ternyata anak Pemohon serta berdasarkan keterangan saksi Ade Koswara dan Rudiansyah, menerangkan bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (sesuai dengan bukti P-5), maka cukup beralasan hukum pemohon menjadi wali untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu Yandi Risyandi;

Menimbang, bahwa penetapan ini diperlukan sebagai suatu syarat untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa dan selanjutnya untuk dapat menjual harta peninggalan dari isteri Pemohon yaitu berupa 22 (duapuluh dua) bidang tanah Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas, atas nama pemegang hak 1. Isak Iskandar, 2. Ade Koswara, 3. Enjang Sumarna, 4. Ayi Carmini, 5. Ani Yuningsih, 6. Rudiansyah, 7. Sukmayadi, 8. Yandi Risyandi, (bukti P-7 sampai dengan P-28);

Halaman 21 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal tersebut diatas dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kaitannya dengan permohonannya yang diajukan oleh Pemohon, permohonan tersebut bertujuan untuk dibagi waris dengan Ahli Waris lainnya dan untuk kepentingan dan masa depan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari nantinya, anak Pemohon yang bernama **Yandi Risyandi, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 08 Januari 2006**, belum dewasa dan belum kawin, Pemohon adalah orang tua yang masih hidup bagi anak-anaknya (orang tua terlama yang hidup) sehingga Pemohon menurut Pengadilan dipandang patut sebagai Wali bagi anak tersebut sepanjang dalam perkara ini untuk membuat perikatan perjanjian dengan pihak lain dalam hal menjual 22 (dua puluh dua) bidang tanah Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas, atas nama pemegang hak 1. Isak Iskandar, 2. Ade Koswara, 3. Enjang Sumarna, 4. Ayi Carmini, 5. Ani Yuningsih, 6. Rudiansyah, 7. Sukmayadi, 8. Yandi Risyandi tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Yandi Risyandi adalah anak yang belum dewasa, karenanya anak dimaksud tidak cakap bertindak dalam hukum, kecuali diwakili oleh wali dalam hal ini adalah Pemohon sebagai ayah kandung dari Yandi Risyandi (vide Pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut serta hubungan antara Pemohon anak-anak Pemohon dengan Sutarsih, sehingga terhadap 22 (dua puluh dua) bidang tanah Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas, atas nama pemegang hak 1. Isak Iskandar, 2. Ade Koswara, 3. Enjang Sumarna, 4. Ayi Carmini, 5. Ani Yuningsih, 6. Rudiansyah, 7. Sukmayadi, 8. Yandi Risyandi sebagaimana bukti P-7 sampai dengan P-28, cukup beralasan hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menjadi wali dari anaknya tersebut untuk mengurus kepentingan anaknya Pemohon yang belum dewasa tersebut termasuk menjual harta yang tercantum dalam 22 (dua puluh dua) bidang tanah Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas, atas nama pemegang hak 1. Isak Iskandar, 2. Ade Koswara, 3. Enjang Sumarna, 4. Ayi Carmini, 5. Ani Yuningsih, 6. Rudiansyah, 7. Sukmayadi, 8. Yandi Risyandi, tersebut, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk mendapatkan ijin/Penetapan sebagai Wali bagi anak **Yandi Risyandi, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 08 Januari 2006** tersebut dalam menjual 22 (dua puluh dua) bidang tanah Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas, atas nama pemegang hak 1. Isak Iskandar, 2. Ade Koswara, 3. Enjang Sumarna, 4. Ayi Carmini, 5. Ani Yuningsih, 6. Rudiansyah, 7. Sukmayadi, 8. Yandi Risyandi, tersebut, **patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 22 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung menolak permohonan karena permasalahan pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada dikum penetapan ini, maka dengan demikian permohonan dari pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 47, Pasal 50 dan 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon sebagai ayah kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama: **YANDI RISYANDI**, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Bandung pada tanggal 8 (delapan) bulan Januari, tahun 2006 (dua ribu enam), untuk **menjual** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan istrinya (Almh) berjumlah 22 (dua puluh dua) Sertipikat Hak Milik yang sudah di balik nama waris atas nama 1. ISAK ISKANDAR. 2. ADE KOSWARA. 3. ENJANG SUMARNA. 4. AYI CARMINI. 5. ANI YUNINGSIH. 6. RUDIANSYAH. 7. SUKMAYADI dan 8. YANDI RISYANDI, yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02050/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01811/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 86 M² (delapan puluh enam Meter persegi);
 - 2.2. Sebidang tanah kosong (Tanah Kosong), Sertipikat Hak Milik nomor 02051/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01812/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
 - 2.3. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02052/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01813/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
 - 2.4. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02053/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01814/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
 - 2.5. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02054/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01815/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);
 - 2.6. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02055/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa

Halaman 23 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor 01816/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022

dengan Luas tanah 78 M² (tujuh puluh delapan Meter persegi);

2.7. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02056/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01803/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 311 M² (tiga ratus sebelas Meter persegi);

2.8. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02049/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01810/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 889 M² (delapan ratus delapan puluh sembilan Meter persegi);

2.9. Sebidang tanah kosong (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02059/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01806/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 65 M² (enam puluh lima Meter persegi);

2.10. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02060/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01807/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 95 M² (sembilan puluh lima Meter persegi);

2.11. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02061/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01808/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);

2.12. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02062/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01809/Padaasih/2022 tanggal 14 November 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu Meter persegi);

2.13. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan (Tanah Kavling), Sertipikat Hak Milik nomor 02167/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01912/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 447 M² (empat ratus empat puluh tujuh Meter persegi);

2.14. Sebidang tanah kosong (Darat), Sertipikat Hak Milik nomor 02168/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01913/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu Meter persegi);

Halaman 24 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2.15. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah tinggal), Sertipikat Hak Milik nomor 02169/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01914/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
- 2.16. Sebidang tanah kosong (darat), Sertipikat Hak Milik nomor 02170/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01915/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
- 2.17. Sebidang tanah kosong (Darat), Sertipikat Hak Milik nomor 02171/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01916/Padaasih/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
- 2.18. Sebidang tanah kosong (Kavling Perumahan), Sertipikat Hak Milik nomor 02172/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01917/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 685 M² (enam ratus delapan puluh lima Meter persegi);
- 2.19. Sebidang tanah kosong (Kavling Perumahan), Sertipikat Hak Milik nomor 02173/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01918/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
- 2.20. Sebidang tanah berdiri sebuah bangunan (Kavling Perumahan), Sertipikat Hak Milik nomor 02174/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01919/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
- 2.21. Sebidang tanah berdiri sebuah bangunan (Kavling Perumahan), Sertipikat Hak Milik nomor 02175/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01920/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 70 M² (tujuh puluh Meter persegi);
- 2.22. Sebidang tanah kosong (Kavling Perumahan), Sertipikat Hak Milik nomor 02176/ Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 01921/Padaasih/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan Luas tanah 81 M² (delapan puluh satu persegi).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 27 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, oleh Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 07 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Kamis dan tanggal 09 Maret 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan dihadiri Pemohon secara elektronik ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.

Dwi Sugianto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung
Peraturan Mahkamah Agung

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya proses : Rp 75.000,00
 3. Biaya PNPB : Rp 10.000,00
 4. Materai : Rp 10.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Sumpah : Rp. 50.000,00 (+)
- Jumlah : Rp. 185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)